

**Penulis:**

Terifosa Ndruru

**Afiliasi:**Sekolah Tinggi Filsafat  
Teologi Jakarta**Korespondensi:**terifosandruru2016@  
gmail.com

© TERIFOSA NDRURU

DOI: 10.21460/  
gema.2025.101.1175This work is licenced  
under a Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International Licence.

## INTEREST IN COOPERATIVE BUSINESS

### Interdisciplinary Study on the Legality of Interest in Deuteronomy 23:20 with Perspective the *Preferential Option for the Poor*

#### *Abstract*

For a long time, the practice of charging interest on loans has been a means for capitalists to amass wealth, often at the expense of debtors who suffer economic injustice in an interest-driven economy. This is evident in the independent cooperative initiatives by some church members in Tangerang. Consequently, it is essential to examine the issue of interest from the viewpoints of economists, sociologists, and theologians. This research demonstrates that wholesale lending practices fail to enhance the economic conditions of low-income individuals. To address this, the study employs an interdisciplinary qualitative approach to explore the phenomenon as an economic, social, and theological issue. The goal of this research is to propose a solution for enhancing economic well-being without interest, drawing on Pedro Arrupe's theory of preferential options for the poor. This theory stresses the importance of responsibility and solidarity with the impoverished by offering loans with low interest, as guided by Deuteronomy 23:20.

*Keywords:* interdisciplinary approaches, interest, Deuteronomy 23:20, cooperating business, Tangerang Congregation, preferential option for the poor.

## RIBA USAHA KOPERASI

### Studi Interdisipliner terhadap Legalitas Riba dalam Ulangan 23:20 dari Perspektif *Preferential Option for the Poor*

#### *Abstrak*

Pinjaman uang dengan bunga telah lama digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kekayaan pemilik modal, dan debitur telah menjadi korban

ketidakadilan ekonomi atas sistem ekonomi riba karena keuntungan hanya di pihak kreditur, seperti yang dilakukan melalui usaha koperasi mandiri yang dilakukan oleh beberapa warga gereja di Tangerang. Itulah sebabnya persoalan riba perlu dikaji menurut pandangan para ekonom, sosiolog, dan teolog. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik riba yang memberatkan tidak mampu membangun ekonomi orang miskin. Oleh karena itu, studi ini menggunakan metode kualitatif interdisipliner yang menjelaskan fenomena riba sebagai masalah ekonomi, sosial, dan teologis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa riba yang memberatkan berdasarkan teori Pedro Arrupe tentang *preferential option for the poor*, yang menekankan tanggung jawab dan solidaritas kepada orang miskin melalui pemberian pinjaman tanpa riba atau dengan riba ringan berdasarkan Ulangan 23:20.

*Kata-kata kunci:* interdisipliner, riba, Ulangan 23:20, usaha koperasi, warga jemaat, *preferential option for the poor*.

## PENDAHULUAN

Tidak dapat disangkal bahwa kita sedang dalam lingkaran sistem ekonomi yang menawarkan keuntungan sebesar-besarnya. Sistem ekonomi ini lahir dan berkembang dari sejarah perekonomian manusia. Dalam sejarahnya, sistem ekonomi mengalami perubahan dari yang tradisional ke sistem ekonomi modern. Sistem ekonomi tradisional masih fokus pada skala kecil dalam lingkungan desa atau antar-kampung. Sementara itu, sistem ekonomi modern telah melampaui batas wilayah dan merambah ke dalam tatanan ekonomi nasional maupun internasional. Sistem ini semakin menekankan perolehan keuntungan yang lebih besar, sebagaimana yang kemudian diterapkan oleh kaum kapitalis melalui praktik riba.

Riba telah lama dipraktikkan sejak zaman kuno dan terus dilakukan sampai hari ini. Riba dalam sejarahnya telah menimbulkan kontroversi. Banyak ekonom, sosiolog, dan teolog memberikan pandangan tentang riba. Bapa-bapa gereja menolak dan masih

memberi ruang untuk dilakukan praktik riba dengan kriteria yang sangat ketat dengan prinsip tidak merugikan debitur, misalnya Basil dari Kaisarea dan Agustinus dari Hippo. Sedangkan kaum kapitalis yang berorientasi pada keuntungan atau profit menjadikan riba sebagai alat menimbun kekayaan.

Riba dipahami sebagai salah satu usaha manusia untuk memberikan pinjaman uang atau barang kepada sesamanya sesuai permintaan dan perjanjian. Pinjaman uang atau barang dengan meminta imbalan sesuai kesepakatan disebut riba. Riba telah menjadi salah satu usaha yang memberikan keuntungan. Di samping itu, praktik riba juga memiliki risiko kerugian jika debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman atau menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi debitur karena riba yang sangat tinggi. Selain itu, para kreditur sering kali dikecam oleh tokoh agama dan masyarakat dengan sebutan lintah darat yang tidak berperikemanusiaan.

Di Indonesia praktik riba sudah lama dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, dan

masyarakat. Praktik riba dilakukan melalui lembaga perbankan, pegadaian, asuransi, *credit union*, dan koperasi dengan memberikan pinjaman kepada seseorang dengan bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Secara hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa usaha riba tidak dilarang (KUHP Bab XIII Bagian 4 Pasal 1765). Salah satu bentuk riba adalah usaha koperasi yang dilakukan oleh sebagian warga gereja. Pada kenyataannya, sebagian dari masyarakat Nias diaspora di Tangerang bekerja di koperasi. Usaha koperasi pinjaman uang dengan imbalan tertentu dilakukan dalam rangka bisnis. Koperasi ini hanya bergerak dalam bidang pemberian modal pada usaha mikro dengan bunga bulanan sesuai ketentuan dari kreditur. Koperasi mikro ini dibayarkan secara rutin setiap hari sesuai besaran uang yang dipinjam dan biasanya pelunasan selama satu bulan.

Dalam artikel ini, saya melakukan studi interdisipliner, yang meliputi kajian eksegetis terhadap teks Ulangan 23:20, teologi ekonomi (Martin Luther dan Yohanes Calvin), ekonomi (Muhammad Yunus dan Karl Marx), dan sosial (Peter Berger) terhadap praktik riba usaha koperasi yang dilakukan oleh sebagian warga Gereja ONKP Jemaat Tangerang. Menurut saya bahwa orang asing dianalogikan dengan orang miskin dan sesama pengusaha dalam konteks masa kini. Untuk mencapai tujuannya, maka saya menggunakan teori Pedro Arrupe (*Preferential Option for the Poor*) yang dikomparasikan dengan pemikiran Martin Luther dan Yohanes Calvin tentang riba, sehingga memberikan solusi terhadap fenomena riba usaha koperasi di tengah komunitas gereja dan masyarakat. Akhirnya, Saya berargumen bahwa riba yang

tidak memiskinkan dapat dilakukan dengan prinsip teori *preferential option for the poor*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interdisipliner untuk menjelaskan fenomena riba dalam kehidupan warga gereja dan masyarakat. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan wawancara terbuka dari perspektif teologi sosial-ekonomi Kristen. Tujuannya adalah menjelaskan fenomena riba yang telah berkembang dan masih menjadi persoalan ekonomi, sosial, dan teologis sampai saat ini. Dari penjelasan yang rinci tentang persoalan riba, maka kita dapat memahami bahwa praktik riba telah melahirkan ketidakadilan ekonomi bagi warga gereja dan masyarakat, sehingga menimbulkan persoalan ketimpangan ekonomi. Penelitian ini menjelaskan praktik riba dan dampaknya pada perekonomian warga gereja dan masyarakat serta menawarkan solusi teologis bagaimana membangun perekonomian yang berkeadilan, yakni perekonomian yang berpihak kepada orang miskin dengan teori *preferential option for the poor* dengan menganalisis konsep riba dalam Ulangan 23:20.

## PENGERTIAN RIBA

Riba adalah bunga uang atau tambahan pembayaran yang diwajibkan dibayar oleh debitur kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan (Kemendikbudristek 2017, s.v. "Riba"). Praktik peminjaman uang dengan riba yang terlalu tinggi atau memberatkan

disebut dengan *interest* atau *usury* (Halim 2005, 2510).<sup>1</sup> Praktik riba biasanya dilakukan secara kelembagaan maupun perseorangan. Secara lembaga, riba dilakukan oleh lembaga pegadaian, perbankan, *credit union*, dan koperasi simpan pinjam. Sedangkan secara perseorangan, riba dilakukan oleh pengusaha koperasi mikro dengan bunga yang bervariasi.

Dalam Alkitab, istilah yang menunjuk pada riba disebut תַּשְׁבֵּית (taš·šīk) yang berasal dari kata נָשָׂא (nā·šak) yang merupakan kata kerja denominasi, yakni diartikan sebagai tindakan memberikan pinjaman sejumlah uang kepada orang lain dengan meminta pengembalian tambahan dari modal yang telah diberikan (“Bible Works 10” 2015). Perbuatan inilah yang disebut sebagai riba, laba, dan bunga uang. Kata nā·šak diterjemahkan dengan istilah *interest*, *usury*, dan *to bite*, yang berarti memungut bunga, bunga uang, riba, keuntungan bunga (Achenbach 2012, 222). Jadi, riba merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang atau sekelompok orang dengan menambahkan atau membayarkan sejumlah uang yang harus diberikan oleh debitur kepada kreditur melebihi jumlah pinjaman.

### **TEORI PEDRO ARRUPE: *PREFERENTIAL OPTION FOR THE POOR***

Teori *preferential option for the poor* yang ditawarkan oleh Pedro Arrupe pada tahun 1968. Pedro dikenal sebagai pemimpin Yesuit (Katolik). Arrupe menawarkan solusi ekonomi yang memprioritaskan kaum marginal dengan menerapkan keadilan sosial melalui pembaharuan masyarakat sebagai wujud

solidaritas yang mencegah segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, berdasarkan panggilan iman terhadap kaum marginal. Teori ini didasarkan pada perkataan dan ajaran Yesus pada Injil Matius 25:31-46 tentang apa yang dilakukan kepada orang asing dan miskin (Dault 2015). Mengutamakan orang miskin adalah bagian terpenting dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan melalui solidaritas yang diperjuangkan oleh gereja, sebab visi Allah ada pada keberpihakan terhadap orang miskin. Teori *preferential option for the poor* berusaha mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan, pendampingan, solidaritas, dan transformasi sosial masyarakat yang berkeadilan berdasarkan ajaran iman Kristen (Groody dan Gutiérrez [eds.] 2014). Teori ini menjadi solusi permasalahan ekonomi yang berkeadilan bagi orang miskin tanpa riba yang memberatkan warga gereja dan masyarakat.

Teori *preferential option for the poor* ini telah menginspirasi Muhammad Yunus dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin di Banglades. Yunus menyediakan layanan keuangan dengan memberikan pinjaman dengan bunga rendah tanpa jaminan kepada orang miskin terutama kaum perempuan untuk memulai dan menjalankan usaha mikro yang dapat meningkatkan pendapatan finansial ekonomi keluarga melalui Bank Grameen (Madoff dan Willett [eds.] 2020, 1–8).

Program Bank Grameen berhasil mengatasi kemiskinan masyarakat pedesaan di Banglades. Program Bank Grameen bagi orang miskin dapat mengurangi kemiskinan melalui pemberian modal dan pelatihan pemberdayaan kaum perempuan dalam satu kelompok yang sudah dibentuk berdasarkan kebutuhan (Engler 2009, 81–87).

Peminjaman model kelompok dirancang untuk meningkatkan tanggung jawab kolektif setiap anggota kelompok dalam melunasi pinjaman (Rahman 2001, 18, 91). Bank Grameen sebagai bisnis sosial membuka akses kepada orang miskin untuk mendapatkan pinjaman tanpa jaminan dengan biaya yang wajar selama setahun di kisaran riba 5% untuk pinjaman pendidikan, 8% untuk pinjaman perumahan, dan 20% untuk usaha produktif (Yunus dan Jolis 2007, 194, 224-225). Persoalan Bank Grameen adalah riba sebesar 20% untuk usaha produktif. Bunga di kisaran 20% sangat memberatkan bagi masyarakat miskin di Indonesia. Tetapi di Banglades, riba Bank Grameen justru sangat membantu perekonomian masyarakat miskin. Meskipun ada ahli yang mengkritisi kebijakan Bank Grameen dengan bunga 20%, karena dianggap menciptakan siklus utang terus-menerus hingga orang miskin tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, namun memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat miskin di Bangladesh (Bateman dkk. [ed.] 2019, 279-283).<sup>2</sup> Sebaliknya, kelebihan utama dari Bank Grameen adalah sistem perbankan yang membuka akses peminjaman kepada orang miskin tanpa jaminan apa pun, sehingga orang miskin dapat mendapatkan pinjaman dan diberikan pendampingan oleh pihak bank untuk memastikan pemakaian uang pinjaman tepat sasaran dan menghasilkan dampak bagi pertumbuhan ekonomi debitur. Pendampingan atau advokasi dari Bank Grameen sangat penting untuk menolong debitur dalam kelompok sosial yang telah dibentuk, sehingga semua anggota kelompok bertanggung jawab terhadap pinjaman yang telah diambil.

Demikian halnya Peter Ludwig Berger menyerukan suatu rekonstruksi masyarakat dengan teori *social legitimation*. Berger memberikan solusi terhadap ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat melalui perubahan keyakinan pada norma-norma yang berlaku dan dipertahankan dengan menolak legitimasi ketidaksetaraan ekonomi dan bekerja sebagai solusi yang lebih adil. Teori *social legitimation*, memberikan solusi yang praktis bagaimana mengatasi kemiskinan melalui perubahan kebijakan, pemberdayaan ekonomi, pelatihan, pendidikan, dan pemberian dukungan sosial bagi setiap individu dalam suatu komunitas masyarakat miskin (Berger dan Luckmann 1967, 92-128).

Teori *preferential option for the poor* sejalan dengan pemikiran Karl Marx. Marx menyatakan bahwa ekonomi sosialis menawarkan sistem ekonomi yang menolak segala bentuk kapitalisme. Sistem ekonomi sosialisme menawarkan kesetaraan dalam hal kepemilikan dan masyarakat miskin tidak teralienasi dalam pekerjaan dan hasil usaha. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan melalui perekonomian yang kolektif dan mencegah orang kaya untuk menguasai produk. Sistem ekonomi kesetaraan menjadi solusi terhadap ekonomi yang berkeadilan, sebab menciptakan masyarakat yang adil tanpa kelas sosial (Magnis-Suseno 1999, 8-98). Walaupun prinsip sosialis kelihatannya relevan, namun menciptakan ekonomi yang berkeadilan bagi orang miskin masih sangat sulit diwujudkan.

Teori *preferential option for the poor* (Arrupe) menjadi pedoman terhadap sikap dan kebijakan terhadap orang miskin. Keberpihakan kepada orang miskin adalah tujuan utama dari

setiap kebijakan baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Keberpihakan kepada orang miskin seharusnya menjadi program lintas iman, gereja, dan masyarakat. Teori *preferential option for the poor* tidak mendapat sambutan yang baik bagi kaum kapitalis, karena orientasi pada kekayaan dan keuntungan. Kaum kapitalis telah menimbulkan kesenjangan ekonomi kepada kaum buruh dan orang miskin. Dalam sistem ekonomi kapitalis, masyarakat miskin semakin miskin dan kreditur atau pemilik modal semakin kaya raya. Teori *preferential option for the poor* sebagai kritikan terhadap sistem ekonomi yang mengabaikan orang miskin.

Teori *preferential option for the poor* sejalan dengan pemikiran M.D. Meeks. Meeks menyatakan bahwa pengambilan keuntungan dengan cara mengeksploitasi orang miskin adalah bertentangan dengan prinsip kemurahan hati (Meeks 2011, 140). Kemurahan hati terhadap orang miskin merupakan tanggung jawab gereja dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang tidak mengharapkan riba (Mat. 6:35). Selain itu, kita menemukan beberapa perintah untuk menunjukkan solidaritas terhadap orang miskin (Im. 19:10; Ul. 15:11; Ams. 14:31; 28:27; Mrk. 14:7; Rm. 15:26; 2Kor. 9:9; Gal. 2:10). Keberpihakan kepada orang miskin telah ditunjukkan oleh Yesus melalui pemberitaan dan pengajaran-Nya tentang Kabar Baik bagi orang miskin melalui perintah untuk memberi makan dan minum, memberi pakaian, melawat yang sakit, mengunjungi di penjara (Mat. 25:35-46), sebab Yesus memberitakan Kabar Baik kepada orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang sengsara, remuk jiwa, tertawan, dan terlilit utang, sehingga mengharapkan tahun rahmat Tuhan (Yes. 61:1-2; Luk. 4:18-19).

Sebagaimana Bank Grameen (Yunus) menjadi solusi bagi orang miskin melalui pemberian pinjaman modal dengan riba yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat miskin, meskipun dengan bunga yang kelihatan tinggi, tetapi tidak ada agunan yang dipersyaratkan. Saya pikir bahwa peminjaman tanpa agunan dengan bunga rendah bagi orang miskin dapat menjadi solusi bagi kemajuan ekonomi masyarakat di Indonesia di masa depan.

Teori *preferential option to the poor* dapat menjadi alternatif ekonomi yang berkeadilan tanpa riba yang memberatkan. Hal ini berdampak pada konstruksi sosial masyarakat (Berger) melalui kebijakan yang pro rakyat miskin melalui pemberian modal dan pelatihan ekonomi kreatif. Pemberian modal dengan bunga kecil dan memberikan pelatihan merupakan bagian dari sistem ekonomi sosialisme yang menekankan keadilan dan kesetaraan (Marx). Masalahnya adalah kesediaan lembaga atau orang kaya meminjamkan uangnya kepada orang miskin dengan riba kecil atau tidak meminta riba sama sekali. Meskipun ada pihak-pihak yang bisa melakukannya, namun hanya bersifat temporal dalam program jangka pendek.

Persoalan inilah yang digumuli Martin Luther dan Yohanes Calvin. Dari satu sisi keduanya menolak riba, namun di sisi lain mereka memberikan peluang adanya riba dengan 5% (Luther) atau menggunakan standar bank (Calvin). Keduanya menolak riba yang memberatkan kepada orang miskin karena tindakan itu telah menciptakan ketidakadilan ekonomi. Namun, urusan bisnis tidak terlalu dipersoalkan. Hanya saja ada etika ekonomi bisnis yang diperhatikan oleh kreditur dan

debitur, yakni keduanya saling memberikan keuntungan sewajarnya.

Ulangan 23:20 menjadi satu-satunya rujukan riba diperkenankan dalam wujud kepedulian dan solidaritas kepada orang asing, yang di dalamnya ada orang miskin, mitra bisnis, bahkan orang lain. Meskipun tidak dijelaskan berapa persen riba kepada orang asing, namun dalam kaitan bisnis dan membantu modal usaha orang asing, maka perbuatan itu sebagai bentuk solidaritas, sehingga tidak perlu mengambil riba yang memberatkan, tetapi ada kesepakatan yang adil bahwa modal diberikan dengan riba oleh kreditur dan debitur berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan melalui modal yang dipinjam. Prinsip solidaritas ini sebagai bentuk pemeliharaan atas kehidupan (Sipahutar 2021, 65–85).

### **RIBA DALAM TRADISI MASYARAKAT BARAT DAYA KUNO DAN ISRAEL**

Masyarakat Timur Dekat Kuno telah lama mengenal dan melakukan pinjaman uang dengan bunga. Riba memiliki dasar hukum yang jelas pada masyarakat Timur Dekat Kuno. Hukum yang mengatur tentang riba atau membungakan uang diatur dalam Hukum Eshnunna dan Hammurabi yang menetapkan bahwa riba sebesar 20%. Dalam Hukum Eshnunna dan Hammurabi ditemukan bahwa bukan hanya uang yang mendapat bunga, melainkan pinjaman kebutuhan pokok (gandum) dengan riba 33⅓% (Maloney 1974).

Hukum Eshnunna dan Hammurabi tentang riba masih bersifat rendah. Sedangkan di Mari dan Nuzi lebih besar lagi. Setiap

pinjaman uang di Mari dan Muzi mulai dari 33⅓% sampai dengan 50% dan pinjaman bahan makanan (gandum) lebih besar lagi, yakni 20% bahkan sampai 100% (Baker 2019, 223-224).

Dalam perkembangannya, praktik riba di Timur Dekat Kuno tidak hanya menyangkut tentang uang dan gandum, melainkan berkembang dalam satuan perak dan lemak domba. Tetapi mulai ada perbedaan pemahaman tentang riba. Dalam surat perjanjian pinjaman uang atau satuan lainnya tidak disebutkan mengenai riba, namun pihak pemberi pinjaman telah menghitung secara langsung dengan menambahkan sejumlah riba dari pinjaman pokok dalam kurun waktu tertentu. Hal ini bisa dilakukan dengan pemotongan uang yang diberikan atau pembayaran sebelum menerima pinjaman. Selain itu, riba juga dikenakan kepada debitur yang terlambat melunasi utangnya (Baker 2019, 225).

Kaum pemodal menganggap itu sebagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh debitur karena ketidakmampuan membayar tepat waktu. Masalahnya adalah ketika debitur tidak dapat melunasi utang tepat waktu karena situasi ekonomi yang tidak baik, maka risiko ditanggung sendiri oleh debitur tanpa dispensasi dari kreditur.

Hal ini menarik karena pihak kreditur tidak terang-terangan menyatakan riba padahal sebenarnya ada. Apakah ini berarti bahwa riba mulai dianggap sesuatu yang memberatkan debitur? Saya berargumen bahwa riba memberikan keuntungan kepada kreditur dan debitur. Hal ini dibuktikan melalui tindakan riba yang banyak diminati oleh masyarakat untuk urusan bisnis. Riba dapat membantu perekonomian masyarakat Timur Dekat Kuno karena di saat membutuhkan modal usaha ada

orang yang bersedia menawarkan pinjaman bersyarat, sehingga debitur dapat menambah modal usaha dan mendapat keuntungan. Jadi, masyarakat Timur Dekat Kuno mempraktikkan riba dalam bentuk uang, gandum, perak, dan domba. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Baker bahwa riba dalam masyarakat Timur Dekat Kuno adalah lumrah dan legal (Baker 2019, 225-226).

Dalam Hukum Perjanjian dan Deuteronomis ditegaskan bahwa orang Israel tidak diperkenankan untuk memungut bunga atau riba kepada sesama umat Israel. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa sekitar yang melakukan praktik riba kepada siapa pun yang membutuhkan. Israel memiliki ketentuan khusus mengenai riba. Israel diperingatkan untuk tidak memungut bunga uang kepada sesama Israel terutama orang-orang miskin (Kel. 22:25). Larangan riba bagi sesama Israel dalam hukum Perjanjian mendapat penekanan khusus karena tindakan itu berarti “menggigit seperti ular”. Artinya, orang yang memberi pinjaman dengan bunga uang akan menindas secara tidak langsung sampai orang itu tidak sanggup membayar pinjaman, sehingga jatuh miskin dan menjual apa pun yang dimiliki untuk melunasinya (Paterson 2006, 309-310).

Hukum tentang melarang orang Israel memungut riba adalah hukum yang berkeadilan ekonomi. Orang miskin diberi perlindungan agar tidak menjadi korban riba dari pemberi modal sebagai bentuk solidaritas bagi kaum miskin (Ul. 23:19). Tetapi pada kenyataannya, ada kasus dalam Alkitab yang membuktikan bahwa orang Israel melakukan pekerjaan riba kepada saudara sebangsa (Neh. 5:1-13) dan janda miskin (2Raj. 4:1). Orang Israel hanya boleh mengambil riba kepada orang asing (Ul.

23:20) (Browning 2015, 385). Dalam teks-teks Alkitab dengan jelas ada larangan kepada orang Israel untuk memungut riba kepada saudara dan orang miskin (Kel. 22:25-27; Im. 25:36-37; Yeh. 18:8-17). Tetapi ada ruang bagi orang asing untuk menerima pinjaman dari orang Israel dengan riba. Jadi, dalam etika kehidupan bermasyarakat Israel menyatakan bahwa praktik riba berkaitan dengan realitas sosial dan ekonomi yang dilakukan untuk membantu orang asing dalam bisnis mereka. Sedangkan pemberian pinjaman kepada sesama Israel tanpa riba merupakan hukum ilahi yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup. Artinya, Alkitab memberikan penekanan bahwa riba dilarang bagi orang Israel dan hanya boleh dilakukan dalam urusan bisnis dengan orang di luar bangsa Israel. Hal ini perlu penelusuran lebih mendalam sebab hanya satu ayat saja dalam Kitab Perjanjian Lama yang memberi peluang untuk melakukan pinjaman dengan riba.

Craig L. Blomberg melakukan penelitian terhadap kata *נֶשֶׁק* (*ne-šek*) dan *תַּרְבִּית* (*tar-bîṭ*) berarti gigitan dan kenaikan. Keduanya diartikan sebagai bunga pinjaman terhadap apa pun. Para teolog Yahudi dan Kristen masih mempertahankan pengajaran bahwa riba dilarang, namun pada masa reformasi, ajaran tentang pelarangan riba mulai ditafsirkan kembali sebab situasi ekonomi Eropa sedang berkembang. Meskipun ada yang tidak setuju dengan riba, namun larangan tentang riba tidak terlalu disuarakan. Pada saat itu, orang mulai menafsirkan dan membedakan pengertian *ne-šek* dengan *tar-bîṭ*. Ada yang berpandangan bahwa *ne-šek* mengacu pada pemotongan pinjaman wajib yang dilakukan oleh kreditur sebelum pinjaman diserahkan kepada debitur

(biaya administrasi), sedangkan *tar-bîṭ* merujuk pada jumlah tambahan di luar pokok (bunga) yang dibayarkan kepada kreditur. Sedangkan yang menyatakan bahwa *ne-šek* adalah bunga uang dalam bentuk apa pun, sedangkan *tar-bîṭ* adalah bunga atas peminjaman khusus kebutuhan pokok (gandum, jelai, anggur, minyak) (Blomberg 1999, 41). Menurut Saya kedua istilah ini sama-sama berbicara tentang riba yang memberikan keuntungan bagi kreditur dan berpotensi membebani debitur. Dalam nas Ulangan 23:20, Israel diizinkan untuk membebani riba kepada orang asing sebagai pinjaman komersial bagi orang-orang di luar Israel. Dengan demikian, menurut Blomberg, praktik pemberian pinjaman komersial dengan riba kepada orang asing selalu berkaitan dengan perdagangan. Sementara itu, praktik riba jarang ditemukan dalam pinjaman yang diberikan kepada orang miskin (Blomberg 1999, 42). Dalam mewujudkan hidup dalam keseimbangan secara ekonomi, maka diperlukan pekerja yang produktif, dan pembatasan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kualitas keadilan ekonomi sebagaimana Tuhan membela orang miskin (Blomberg 1999, 49-50). Dengan demikian, riba dalam Perjanjian Lama dilarang dan hanya diperkenankan kepada orang asing untuk menambah modal usaha.

Dalam konteks Perjanjian Baru tidak ditemukan eksplisit mengenai riba. Kitab Injil dan Surat-surat Rasul Paulus tidak mempermasalahkan tentang riba. Perjanjian Baru lebih menekankan aspek spiritual bahkan solidaritas yang tidak mementingkan diri sendiri dalam suatu komunitas. Dalam Kitab Injil, Yesus justru melarang para pengikut-Nya untuk mengumpulkan harta duniawi secara berlebihan

sebab dapat membuat hati terpicat kepadanya (Mat. 6:19-21). Paulus juga memberikan penekanan bahwa uang sebagai sumber kejahatan yang harus dihindari sebab dapat menyiksa hidup orang yang menggantungkan hidupnya dengan uang (1Tim. 6:10). Namun, dalam Injil Matius 25:14-30 dan Lukas 19:11-27 ditemukan tentang laba atas hasil usaha orang-orang yang mendapat kepercayaan untuk mengelola harta orang kaya.

Dalam Injil Matius 25:16, disebutkan bahwa kata ἐκέρδησεν dalam bentuk kata kerja aoris aktif orang ketiga tunggal dari kata κέρδος yang berarti mendapatkan laba atau keuntungan. Secara implisit, Yesus mengambil perumpamaan tentang menjalankan usaha melipatgandakan modal ini sesuai dengan realitas sosial masyarakat tentang tindakan riba. Karena kreditur meminta imbalan dari pemakai modal untuk memberikan keuntungan kepadanya dan para pekerja yang giat menjalankan usaha riba itu mendapatkan pujian dari pemberi modal. Sedangkan orang yang tidak menjalankan usaha riba itu dianggap sebagai perbuatan jahat yang mendapat konsekuensi. Dalam Injil Matius 25:27 dan Lukas 19:23 lebih jelas lagi praktik riba dengan munculnya kata τόκος bentuk kata benda datif maskulin singular dari τόκος yang berarti bunga uang. Dalam hal ini, J.T. Nielsen berargumen bahwa pada zaman itu tindakan membungakan uang sudah biasa. Kreditur biasanya memberikan uangnya kepada seorang pedagang uang yang disebut τραπεζίτης (*trapezités*) untuk menjalankan usahanya sendiri dan memberi imbalan dengan bunga (Nielsen 2009, 69). Dalam konteks zaman modern, praktik ini serupa dengan keuntungan yang diperoleh melalui investasi finansial di bank.

B.J. Boland juga memahami bahwa praktik riba perbankan dalam konteks Lukas 19:23 bertujuan untuk menghasilkan riba bagi kreditur dengan prinsip kerja keras dan bertanggung jawab (Boland 2003, 450-452). Meskipun teks Injil Matius dan Lukas berbicara tentang perumpamaan, namun di dalamnya ada indikasi riba yang diperintahkan oleh kreditur dan dilakukan oleh debitur dalam urusan bisnis.

### **RIBA DALAM USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM MANDIRI DI TANGERANG**

Koperasi adalah suatu usaha yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Koperasi ini banyak diminati oleh masyarakat termasuk orang miskin, karena proses pencarian dana tidak terlalu sulit.

Biasanya peminjaman modal usaha melalui koperasi tidak memerlukan waktu yang lama karena persyaratannya sangat mudah, seperti fotokopi KTP/KK. Namun, apabila pinjaman di atas dua juta sampai dengan sepuluh juta rupiah, maka ada jaminan berupa BPKB Motor. Pemberian pinjaman dilakukan atas dasar kesepakatan dan saling mempercayai.

Seorang pegawai koperasi bekerja setiap hari selama 25 hari. Ia mencari nasabah baru dan melakukan penagihan terhadap nasabah yang sudah ada. Penagihan dilakukan setiap hari selama 25 hari berdasarkan promis yang sudah disediakan. Di dalam kertas promis tertulis angka 1 sampai dengan 25, yang berarti pelunasan pinjaman wajib dilakukan selama 25 hari, dan di belakang lembaran promis tertulis perjanjian yang mengikat nasabah: “Apabila nasabah tidak sanggup melakukan pembayaran,

maka tidak berkesalahan kalau kolektor mengambil barang rumah yang sesuai dengan nilai peminjaman”. Apabila seorang nasabah meminjam modal di koperasi, maka setiap peminjaman dilakukan pemotongan sebanyak 10%. Misalnya, nasabah meminjam lima ratus ribu rupiah, maka dia hanya menerima empat ratus lima puluh ribu rupiah. Pemotongan 10% berguna sebagai biaya administrasi sebanyak 5% dan simpanan nasabah 5%. Simpanan nasabah akan diberikan setelah ia melunasi semua pembayaran. Koperasi tidak hanya melakukan pemotongan modal dari awal, tetapi selama satu bulan riba yang diperoleh dari usaha koperasi sebesar 20-30%, yakni 5% pemotongan awal dan 20-25% pelunasan pinjaman selama 1 bulan (Kolektor 1 2023).

Koperasi ini menjalankan riba yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan riba yang dijalankan oleh bank dan usaha koperasi *credit union* (CU). Pada umumnya, riba di bank dan CU tidak melebihi 5%. Oleh sebab itu, koperasi simpan pinjam yang dilakukan secara mandiri atau perorangan ini sangat memberatkan masyarakat karena riba yang sangat tinggi. Namun, debitur tidak mempermasalahkannya. Debitur lebih banyak didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga dan merasa terbantu karena proses dan pencairan cepat. Biasanya peminjaman dilakukan untuk kebutuhan usaha mikro bahkan keperluan rumah tangga yang sangat mendesak, seperti kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Peminjaman melalui koperasi ini sangat diminati oleh sebagian masyarakat karena dapat membantu usaha dan kebutuhan mendesak lainnya. Hanya saja, masalah muncul ketika peminjam melakukan peminjaman kepada beberapa orang lainnya, sehingga yang terjadi

adalah muncul istilah “gali lubang tutup lubang”, artinya pinjaman kepada satu orang dibayarkan dengan uang dari peminjaman kepada orang lain. Hasilnya dipastikan bahwa usaha yang bersangkutan bangkrut, sehingga pelunasan setiap bulan tidak berjalan dengan baik sesuai kesepakatan. Dalam kondisi seperti ini, maka di beberapa kasus terjadi penyitaan barang, bahkan ada juga yang tidak melunasi pinjaman. Akibatnya, pihak koperasi mengalami kerugian (Kolektor 1 2003).

Koperasi simpan pinjam memiliki badan hukum. Koperasi dijalankan berdasarkan ketentuan yang ada. Koperasi sebagai usaha atau pekerjaan alternatif yang banyak diminati oleh sebagian masyarakat Nias Diaspora di Tangerang, karena pelaksanaannya bisa dilakukan kapan saja, yang penting adalah hasil setiap hari. Di samping itu, usaha atau pekerjaan di koperasi menjanjikan keuntungan yang besar apabila tidak ada kendala di lapangan. Usaha koperasi bisa dijalankan oleh siapa pun tanpa harus ada keahlian. Itulah sebabnya sebagian pemuda dan orang dewasa warga gereja melakukan usaha koperasi riba sebagai pekerjaan yang menyenangkan.

Pembagian keuntungan yang didapatkan melalui usaha atau pekerjaan koperasi adalah sebesar 25-30%. Keuntungan ini diperuntukkan sebagai gaji karyawan (kolektor 7% dan pengawas 7%), biaya operasional kendaraan sebesar 5%, biaya operasional kantor dan keuntungan bagi pemilik usaha koperasi sebesar 11%. Jadi, keuntungan bagi kreditur sebesar 10-11%.

Persoalan yang muncul pada usaha koperasi adalah ketika debitur tidak konsisten dengan pembayaran yang telah ditentukan. Hal ini acap kali menyebabkan terjadinya emosi dan

kemarahan kepada nasabah, yang dapat berujung pada tindakan pengambilan barang nasabah dan perbuatan mengancam nasabah dalam hal melaporkan ke pihak berwajib. Masalah tidak sanggup melunasi pinjaman dengan berbagai motif, seperti beban riba terlalu tinggi, usaha tidak lancar, dan digunakan dengan keperluan yang tidak produktif. Koperasi tidak mampu membangkitkan ekonomi masyarakat karena beban riba yang harus dibayarkan. Dampaknya sangat terasa ketika pembayaran di atas tiga bulan biasanya muncul gejala tidak sanggup membayar sampai lunas (Kolektor 2 2023). Dalam hal ini, kolektor pun tidak menganjurkan orang untuk meminjam uang koperasi, sebab hanya memberikan keuntungan yang besar bagi kreditur.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha atau pekerjaan koperasi memberikan keuntungan besar kepada kreditur dan kolektor apabila tidak ada masalah dalam pengelolaannya, tetapi hanya sedikit memberikan keuntungan kepada debitur. Peminjaman uang sebagai modal usaha dan kebutuhan yang sangat penting dilakukan karena proses pencarian yang lebih mudah dibandingkan dengan bank. Koperasi memiliki risiko besar ketika nasabah tidak bertanggung jawab melunasi utangnya, apalagi ketika ia melarikan diri. Namun, pada prinsipnya, koperasi yang telah menetapkan riba sebesar 20-30% ini sangat memberatkan masyarakat. Usaha yang dijalankan dengan riba 20-30%, meskipun dibagi dalam keperluan operasional dan penanggulangan risiko, maka tetap saja menguntungkan kreditur. Debitur hanya bisa mendapatkan keuntungan apabila ia gigih dan konsisten mendapatkan keuntungan melebihi dari modal dan riba yang ia harus

bayarkan setiap bulan. Dengan demikian, peminjaman uang melalui koperasi tidak bisa dilakukan terus-menerus, melainkan hanya dalam keadaan sangat membutuhkan dan tidak ada pilihan lain. Namun, pada kenyataannya banyak orang menjadikan peminjaman melalui koperasi sebagai solusi ekonomi keluarga. Riba sebesar 20-30% tidak dapat memberikan keadilan ekonomi bagi masyarakat. Meskipun peminjaman melalui koperasi sebagai solusi cepat mengatasi persoalan ekonomi keluarga, namun pembayaran promis selama 25 hari berpotensi merugikan usaha apabila keuntungan dari modal itu selama satu bulan hanya memberikan keuntungan 20-30%. Namun, hanya usaha mikro yang benar-benar mendapat langganan tetap dan lancar yang mendapatkan keuntungan, sebab satu hari saja tidak memberikan keuntungan, maka kerugian besar bagi debitur.

### **ANALISIS BIBLIS TERHADAP RIBA DALAM KITAB ULANGAN 23:20**

Sistem ekonomi Israel kuno berbasis komunitas keluarga di satu suku. Sistem ekonomi ini masih dalam bentuk penguatan ekonomi keluarga. Sistem ekonomi keluarga menekankan kepercayaan dan solidaritas. Hukum Deuteronomis menjamin sistem ekonomi keluarga dan membatasi kekuasaan orang kaya terhadap orang miskin. Kemiskinan terjadi karena terjadi gagal panen sehingga para petani merugi bahkan menjadi miskin. Dalam situasi itu, orang kaya sering memanfaatkan situasi untuk menindas petani miskin dengan memberikan pinjaman riba. Peminjaman uang di Israel kuno tidak berkaitan dengan kepentingan

komersial, melainkan untuk membantu orang-orang miskin yang membutuhkan di saat mengalami krisis ekonomi. Peminjaman kepada orang miskin dibebaskan dari riba supaya tidak jatuh pada kemiskinan yang lebih parah. Orang miskin tidak hanya dibebaskan dari tuntutan riba, melainkan segala bentuk gadaian (Ul. 24:12-17) (Miller 1990, 173).

Larangan mengambil riba kepada orang miskin di Israel kuno adalah suatu wujud solidaritas yang menunjukkan identitas dan kekeluargaan sebagai umat Allah. Orang Israel diberikan tanggung jawab untuk menolong orang miskin sekalipun risiko tidak mampu dikembalikan debitur. Tuhan memberkati orang Israel supaya dapat berbagi dengan saudaranya sehingga tidak ada orang yang menjual tanahnya demi memenuhi kebutuhan primer (Woods 2011, 247-248). Hukum Deuteronomis mencegah orang kaya melakukan eksploitasi terhadap orang miskin. Peminjaman uang dan barang tanpa riba adalah bentuk solidaritas keluarga terhadap kehidupan orang miskin. Hukum ini bertujuan untuk memperkuat sistem ekonomi berbasis keluarga. Larangan riba tidak berlaku kepada orang asing. Orang asing adalah pedagang komersial di luar suku Israel (Wright 2012, 67-68).

Kitab Ulangan 23:20 memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan ayat 19. Kedua ayat ini merupakan satu kesatuan yang menekankan dua objek yang saling bertentangan. Ayat 19 melarang riba, sedangkan di ayat 20 mengizinkannya. Larangan riba dalam ayat 19 merupakan hukum yang melindungi orang miskin dari ketidakadilan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha Israel yang rakus dan kejam. Praktik riba tidak hanya berbicara tentang uang, melainkan bahan makanan (Kel.

22:25; Im. 25:35-37). Hukum ini diberikan sebagai antisipasi ketidakadilan ekonomi ketika orang Israel memasuki tanah perjanjian. Hukum berguna untuk memelihara komunitas umat Israel dengan mendapatkan hak yang sama untuk menikmati kesejahteraan hidup. Namun, pada kenyataannya, orang Israel menjadi miskin disebabkan oleh riba yang dilakukan oleh orang kaya di Israel (Cairns 2015, 193). Sedangkan tindakan memperbolehkan pinjaman uang dengan riba dalam ayat 20 merupakan suatu hukum perlindungan dan solidaritas kepada orang asing (*nak<sup>eri</sup>* atau *nokri*).

Hukum Perjanjian menegaskan bahwa orang Israel harus memperlakukan orang asing secara adil dan manusiawi. Hukum Perjanjian menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan bagi orang asing yang hidup di tengah-tengah umat Israel. Hukum Perjanjian melarang orang Israel menindas dan memeras orang asing sebab mereka pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir (Kel. 22:21; 23:9). Jaminan hukum sipil terhadap orang asing ditegaskan kembali dalam Hukum Kekudusan untuk memperlakukan mereka dengan penuh kasih karena kisah kehidupan orang Israel di masa lampau menjadi orang asing di tanah Mesir (Im. 19:34).

Menurut Christensen, orang asing (*nak<sup>eri</sup>*) dalam konteks ayat 20 adalah bukan penduduk setempat atau tetangga Israel, melainkan pedagang-pedagang yang melakukan perjalanan untuk menjalankan bisnis yang mencari keuntungan. Biasanya mereka tidak menetap di suatu tempat, melainkan berpindah-pindah. Mereka adalah pendatang yang melakukan bisnis ke suatu tempat sehingga tidak ada kewajiban moral dalam urusan bisnis ini (Christensen 2002, 555). Saya setuju

bahwa pinjaman uang untuk dijadikan modal usaha bagi orang asing dengan riba adalah wajar dan legal karena orang asing mendapatkan keuntungan dari modal usaha yang dipinjamkan dari kreditur. Tetapi Saya tidak setuju kalau tidak ada kewajiban moral dalam pinjaman uang itu. Kewajiban moral tetap ada dalam urusan bisnis pinjaman uang dengan riba. Hukum moralnya adalah kreditur memiliki hak untuk meminta imbalan karena tujuan pinjaman uang diperuntukkan sebagai modal usaha yang mendatangkan keuntungan bagi debitur. Hukum moral ekonomi juga berlaku bagi keduanya bahwa mereka saling membantu dan berbagi keuntungan. Jadi, riba dalam konteks Ulangan 23:20 merupakan tindakan yang menolong orang asing untuk mengembangkan usahanya sehingga mendapatkan keuntungan.

## ANALISIS TEOLOGI SOSIAL DAN EKONOMI TENTANG RIBA

Martin Luther berbicara tentang masalah sosial dan ekonomi pada zamannya yang telah dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalisme yang menciptakan ruang kerakusan di masyarakat khususnya di Jerman. Pada tahun 1518, Luther menawarkan solusi sistem perekonomian yang baik berdasarkan perintah Allah pada hukum yang kedelapan, “Jangan mencuri”. Luther berbicara empat pelanggaran terhadap hukum yang kedelapan, yaitu pencurian, perampasan harta milik orang lain, riba, dan penipuan dalam perdagangan (Kolb, Dingel, dan Batka 2014, 387).

Gagasan Luther ini menimbulkan ketegangan antara kelas sosial ekonomi manusia dengan kelompok kreditur dalam

kehidupan masyarakat di suatu negara. Luther menilai bahwa riba merupakan bentuk eksploitasi terhadap sesama. Luther menyebut setiap orang yang meminta lebih dari 5% disebut sebagai hamba yang rakus dan penyembah berhala atau hamba uang yang kehilangan keselamatan jika mereka tidak bertobat (Kolb, Dingel, dan Batka 2014, 389).

Luther menolak riba karena didorong oleh keserakahan, yang menimbulkan kemelaratan dan kesenjangan sosial bagi orang miskin. Mencegah kemelaratan di tengah-tengah masyarakat, maka Luther menawarkan sebuah etika sosial yang konstruktif. Etika sosial ini mengembangkan kebijakan dan peraturan kesejahteraan sosial yang menyerukan akuntabilitas publik atas bisnis besar melalui peraturan pemerintah (Christian History Institute n.d.). Gereja terpanggil untuk menentang segala bentuk pencurian, penindasan, ketidakadilan, dan riba yang memberatkan.

Penolakan Luther terhadap riba dan segala bentuk kredit menuai perdebatan. Dalam bukunya *On Trade and Usury*, Luther memberikan pengecualian bentuk transaksi kredit. Penolakan Luther terhadap riba didasarkan pada pemikirannya bahwa perbuatan riba adalah dosa karena tidak memberikan manfaat bagi masyarakat bahkan melakukan riba dianggap sebagai suatu keinginan menjadi Allah bagi sesamanya. Para rentenir telah merampas makanan dan minuman masyarakat mulai dari pasar sampai ke dapur (Lindberg 2016, 373-92). Betapa kejamnya kaum kapitalis yang disebut sebagai rentenir yang tidak memiliki belas kasihan.

Istilah yang digunakan oleh Luther tentang riba adalah *zinsen*. *Zinsen* berarti riba dari hasil pinjaman yang diberikan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan persetujuan

bersama. Luther juga menilai bahwa segala bentuk transaksi investasi merupakan bentuk lain daripada riba (Luther 1997, 7; lih. Altmann 1992, 107). Dalam hal riba dan perdagangan bagi orang Kristen terhadap orang lain (*neighbor*), maka Luther memberikan empat macam sikap orang Kristen, yaitu pertama, sikap yang membiarkan harta diambil atau dirampas oleh orang lain; kedua, sikap yang memberikan harta dengan cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan; ketiga, memberi pinjaman dengan mengambilnya kembali dan jika tidak mampu dikembalikan akan diikhaskan, karena orang Kristen merasa malu jika ia tidak membayarkan kembali dan hidup bermalasan; keempat, sikap yang membeli dan menjual secara tunai atau membayar dengan barang (Luther 1997, 15-18). Penjualan barang-barang tidak dengan harga yang terlalu tinggi secara kredit karena tidak sesuai dengan hukum Tuhan (Luther 1997, 19). Luther membuat sistem bisnis sebagai alternatif yang berlaku secara lokal dan menginspirasi yang lainnya dari sudut pandang etika Kristen. Alternatif ini disebut "*the communal chest*". Ini semacam komunitas gereja yang memiliki kepengurusan yang bergerak dalam bidang perekonomian dan pendidikan. Tujuannya adalah membantu gereja baru secara ekonomi dan membangun sekolah-sekolah (Altmann 1992, 110). Sistem ekonomi yang digagas oleh Luther lebih menekankan kepedulian terhadap orang miskin dan komitmen pada keadilan sosial ekonomi. Sistem ekonomi ini dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat atau warga gereja tanpa meminta riba (Altmann 1992, 111-112). Jadi, Luther menolak riba karena situasi perekonomian pada zaman itu dikuasai oleh kaum kapitalis dengan berbagai praktik perampasan, kerakusan, dan ketidakadilan ekonomi yang membuat masyarakat miskin dan

melarat dengan riba atas barang yang sangat mahal.

Calvin memiliki pemahaman yang berbeda tentang pekerjaan-pekerjaan yang bersifat profit. Calvin memahami bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang menekankan konteks kepemilikan individu dan riba yang tidak memberatkan dalam dunia ekonomi diperkenankan. Calvin lebih pro kapitalis daripada Luther. Calvin lebih bersikap positif dalam hal profit dan aspek-aspek perdagangan. Calvin mengizinkan orang memberi pinjaman dengan riba apabila memberikan dampak yang produktif dan bermanfaat bagi orang banyak dengan prinsip kasih berdasarkan hati nurani. Calvin berpendapat bahwa Alkitab tidak melarang sepenuhnya riba. Calvin menginterpretasi ulang teks-teks Alkitab yang melarang riba. Riba diperkenankan untuk tujuan investasi yang produktif. Hanya saja untuk mencegah ketidakadilan dan perampasan, maka pemerintah memiliki wewenang untuk mengawasi sistem kredit dan mengatur nilai riba (Freudenberg 2009, 7).

Calvin menolak anggapan bahwa Alkitab melarang riba secara mutlak dan berpendapat bahwa uang, seperti harta benda lainnya, dapat menghasilkan keuntungan. Ia melihat bunga sebagai dorongan ekonomi untuk investasi yang produktif, asalkan diterapkan dengan adil. Bunga hanya boleh dikenakan kepada mereka yang mampu membayarnya, sementara orang miskin harus dikecualikan (Freudenberg 2009, 4).

Dengan demikian, Calvin tidak menolak riba yang didasarkan pada etika ekonomi dan sosial yang memberikan manfaat. Manfaat riba terletak pada penerapan yang adil dan produktif tanpa merugikan orang lain. Namun, khusus bagi orang miskin praktik riba tidak diperkenankan supaya tidak menambah siklus

kemiskinan dan ketidakadilan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Calvin menegaskan bahwa peminjaman uang kepada orang miskin tidak boleh mengambil riba, sebab tanggung jawab orang Kristen untuk menolong orang miskin. Sikap Calvin ini menunjukkan bahwa tidak selamanya riba itu haram. Riba menjadi haram ketika dilakukan dengan penindasan dan penipuan (McGrath 2006:, 292-293).

Bagi Calvin, riba yang tidak memberatkan merupakan bagian dari kerja. Kerja sebagai suatu kegiatan yang berharga dan mulia untuk memuliakan Tuhan dan mengusahakan kesejahteraan. Kerja adalah kegiatan produktif yang memuliakan Tuhan dan melayani demi kebaikan masyarakat secara umum (McGrath 2006, 294-295).

Dari pemahaman tentang kerja apa pun sebagai pelayanan bagi Tuhan di dunia ini, maka pemahaman tentang bisnis, perniagaan yang di dalamnya ada riba membuat Calvin lebih fleksibel tentang riba yang tidak memberatkan. Meskipun Calvin menerima praktik riba, namun dalam batasan riba yang tidak memberatkan. Lalu berapa riba yang tidak memberatkan? Calvin tidak memberikan jawaban yang pasti. Calvin hanya memberikan standar nilai sesuai dengan bunga bank.

## KESIMPULAN

Riba sebagai salah satu cara mendapatkan keuntungan dan menolong orang-orang yang membutuhkan modal usaha dengan bunga yang rendah dan akses tidak berbelit-belit karena tidak ada agunan. Praktik riba telah lama dilakukan oleh manusia yang terus dilakukan sampai zaman modern dalam berbagai varian, termasuk Usaha Koperasi Mandiri.

Persoalan utama dalam ekonomi mikro seperti Usaha Koperasi Mandiri yang dijalankan oleh sebagian warga jemaat ONKP di Tangerang tidak terletak pada tinggi atau rendahnya riba, melainkan pada aksesibilitas dan fleksibilitas sistem pinjaman bagi pelaku usaha kecil. Pinjaman tanpa agunan dengan proses cepat dan sederhana menjadi daya tarik utama dibandingkan bank konvensional yang lebih birokratis. Prinsip ekonomi *high risk, high return* berlaku di sini, di mana bunga tinggi berfungsi sebagai kompensasi atas risiko besar yang ditanggung kreditur. Oleh karena itu, solusi yang lebih efektif bagi para pedagang kecil bukan sekadar menekan suku bunga, tetapi menyederhanakan prosedur pinjaman dengan tetap memastikan pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan informal, seperti bank pasar, agar dapat beroperasi secara adil dan transparan. Di sisi lain, bagi kelompok miskin yang bukan pengusaha, permasalahan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan riba, tetapi juga faktor struktural yang lebih luas, seperti ketimpangan ekonomi dan akses terhadap kesejahteraan sosial melalui penerapan teori *preferential option for the poor*.

Teori *preferential option for the poor* tidak berarti *zero* riba. Standar bank dapat menjadi acuan peminjaman uang kepada orang miskin tidak lebih dari 5% (Luther), bahkan jika ada lembaga, yayasan, dan perorangan dapat memberi pinjaman tanpa riba jauh lebih baik karena prinsip kemurahan hati (Meeks).

Praktik riba dalam Ulangan 23:20, diizinkan untuk tujuan solidaritas sosial ekonomi bagi orang asing di luar suku Israel. Hal ini menjadi pedoman bisnis dan solidaritas terhadap sesama dan orang miskin di tengah-tengah komunitas gereja dan masyarakat sebagaimana telah dikemukakan oleh Arrupe, Luther, Calvin, Berger, Yunus dan Marx.

Saya tidak menolak riba dengan batasan maksimal sesuai standar bank dalam rangka mewujudkan solidaritas kepada orang miskin, sedangkan dalam urusan bisnis dengan sesama pengusaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar, maka riba paling tinggi sebesar 15% atau bagi hasil usaha, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak melebihi 10%, serta bagi orang miskin maksimal di kisaran 5%, tujuannya adalah mewujudkan keadilan ekonomi bagi usaha-usaha kecil dan produktif. Dalam mewujudkan keadilan ekonomi sesuai prinsip *preferential option for the poor*, maka dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat regulasi perbankan yang membuka akses pinjaman kepada orang miskin tanpa agunan. Dalam mendukung program ini, maka dibutuhkan komitmen dari para pemimpin agama, pemimpin gereja, dan pemerintah untuk membuat program kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dengan prinsip *preferential option for the poor*. Pendekatan *preferential option for the poor*, yang menitikberatkan pada keberpihakan terhadap kelompok miskin, dapat diterapkan dalam reformasi sistem ekonomi yang lebih inklusif dan komprehensif dalam ekonomi mikro yang bukan hanya berfokus pada riba, tetapi pada penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan mendukung pemberdayaan kelompok rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achenbach, Reinhard. 2012 *Kamus Bahasa Ibrani-Indonesia: Perjanjian Lama*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Altmann, Walter. 1992. *Luther and Liberation: A Latin and American Perspective*.

- Translated by Mary M. Solberg. Minneapolis: Augsburg Fortress.
- Baker, David L. 2019. *Kekayaan & Kemiskinan*. Translated by Roy Alexander Surjanegara. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Bateman, Milford, Stephanie Blankenburg, and Richard Kozul-Wright, eds. 2019. *The Rise and Fall of Global Microcredit: Development, Debt and Disillusion*. 1<sup>st</sup> Edition. Routledge Critical Development Studies. London: New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. 1967. *The Social Construction of Reality*. Knopf Doubleday Publishing Group.
- “Bible Works 10.” 2015. Software Package. Norfolk, Virginia: LLC.
- Boland, B.J. 2003. *Tafsiran Alkitab: Injil Lukas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Browning, W.R.E. 2015. *Kamus Alkitab: A Dictionary of the Bible*. Translated by Khiem Yang dan Bambang Liem dan Subandrio. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Cairns, I.J. 2015. *Tafsiran Alkitab: Kitab Ulangan Pasal 12-34*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Christensen, Duane L. 2002. *Word Biblical Commentary Volume 6B: Deuteronomy 21:10-34:12*. Nashville: Thomas Nelson.
- Christian History Institute. n.d. “Luther on Use of Money.” <https://christianhistoryinstitute.org/magazine/article/luther-on-the-use-of-money>.
- Craig L. Blomberg. 1999. *Neither Poverty nor Riches: A Biblical Theology of Material Possessions*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
- Dault, Kira. 2015. “What Is the Preferential Option for the Poor?” *U.S. Catholic*, January 22. <https://uscatholic.org/articles/201501/what-is-the-preferential-option-for-the-poor/>.
- Engler, Mark. 2009. “From Microcredit to a World Without Profit? Muhammad Yunus Wrestles with Moving Beyond a Society Based on Greed.” *Dissent* 54 (4), September: 81–87. <https://doi.org/10.1353/dss.0.0081>.
- Freudenberg, Matthias. 2009. “Economic and Social Ethics in the Work of John Calvin.” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 65, no. 1 (November 5): 7 pages. <https://doi.org/10.4102/hts.v65i1.286>.
- Groody, Daniel G., dan Gustavo Gutiérrez (eds.). 2014. *The Preferential Option for the Poor Beyond Theology*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
- Halim, Peter. 2005. “The Contemporary English-Indonesian Dictionary.” Jakarta: Media Eka Pustaka.
- Kemendikbudristek. 2017. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Cetakan II. Jakarta: Balai Pustaka dan Adi Perkasa.
- Kolb, Robert, Irene Dingel, and L’ubomir Batka (eds.). 2014. *The Oxford Handbook of Martin Luther’s Theology*. New York: Oxford University Press.
- Kolektor 1. 2023. Wawancara oleh Peneliti, Tangerang, Indonesia, Oktober.
- Kolektor 2. 2023. Wawancara oleh Peneliti, Tangerang, Indonesia, Oktober.
- Lindberg, Carter. 2016 “Luther on a Market Economy.” *Lutheran Quarterly* 30, no. 4 (Winter): 373–92.
- Luther, Martin. 1997. *Works of Martin Luther Volume 4*. Albany, US: Ages.

- Madoff, Nick, dan Luka Willett (eds.). 2020. "The Future of Microfinance Muhammad Yunus: An Interview with Claire Heiden." *Brown Journal of World Affairs* XXVI, no. II (SPRING/SUMMER): 1–8.
- Magnis-Suseno, Franz. 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maloney, Robert P. 1974. "Usury and Restrictions on Interest-Taking in the Ancient Near East," *The Catholic Biblical Quarterly*, 36, no.1 (January). <http://www.jstor.org/stable/43713641>.
- McGrath, Alister E. 2006. *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Meeks, M. Douglas. 2011. "The Peril of Usury in the Christian Tradition." *Interpretation: A Journal of Bible and Theology* 65, No. 2 (April): 128–40. <https://doi.org/10.1177/002096431106500204>.
- Miller, Patrick D. 1990. *Deuteronomy. Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching*. Louisville: John Knox Press.
- Nielsen, J.T. 2009. *Tafsiran Alkitab: Kitab Injil Matius 23-28*. Translated by Th. van den End. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Paterson, Robert M. 2006. *Tafsiran Alkitab: Kitab Keluaran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Rahman, Aminur. 2001. *Women and Microcredit in Rural Bangladesh: Anthropological Study of the Rhetoric and Realities of Grameen Bank Lending*. [International ed.]. Boulder, Colo.: Westview Press.
- Sipahutar, Roy Charly H.P. 2021. "Memelihara Kehidupan: Menginterpretasi Hukum Bunga Pinjaman dalam Ulangan 23:19-20 Dalam Konteks Deuteronomis." *TANGKOLEH PUTAI* 19, No. 1 (July): 65–85.
- Woods, Edward J. 2011. *Deuteronomy: An Introduction and Commentary*. Tyndale Old Testament Commentaries, v. 5. Downers Grove, IL: IVP Academic.
- Wright, Christopher J.H. 2012. *Deuteronomy. Understanding the Bible Commentary Series*. Grand Rapids: Baker Publishing Group.
- Yunus, Muhammad, dan Alan Jolis. 2007. *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty*. New York: Public Affairs.

---

**Catatan:**

<sup>1</sup> Saya tidak membedakan istilah *interest* dan *usury*, karena apa pun motif pengambilan imbalan oleh kreditur kepada debitur melebihi modal pinjaman disebut riba.

<sup>2</sup> Salah satu contoh nyata dari persoalan riba kredit mikro dinyatakan dalam Deklarasi Bamako, "The promoters of micro-credits promise to deliver us from poverty and emancipate women. In fact, it is the opposite that happens: we find ourselves trapped in a spiral of over-indebtedness, launching infeasible micro-projects that, instead of keeping our heads above water, push us deeper into poverty, stress, humiliation and violence. We are at the end of our tether!".